



P U T U S A N

Nomor 1707 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGA
Tempat lahir	:	Hutagodang;
Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun / 07 Oktobe 1955;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan P. Ali Basah Sira Gang Cendana, No.3, Kelurahan Timbangan Padangsidempuan Uta Pemko Padang Sidem
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
- 8 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 587/2012/S.268.TAH/PP/2012/MA, tanggal 27 September

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2012;

- 9 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 588/2012/S.268.TAH/PP/2012/MA, tanggal 27 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM, Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang yaitu terhadap aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/ mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT. ALAM", setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "SEBELUM PLANGNYA DIPASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE ATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh saksi Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPdagRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 081265125127";

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut Terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian Terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR...!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/ membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp;

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM, Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan di muka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/ mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT. ALAM", setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa Terdakwa berkata lagi "SEBELUM PLANGNYA DIPASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE ATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh saksi Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 081265125127";

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut Terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian Terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR...!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp ;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM, Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR. bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/ mendirikan Plang Merk di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT. ALAM", setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa Terdakwa berkata lagi "SEBELUM PLANGNYA DIPASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE ATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh saksi Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 081265125127";

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merk tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut Terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian Terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR....!!! sambil menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp ;

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 08 Mei 2012 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) keping papan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 69/Pid.B/2012/

PN.Mdl., tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menghasut”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) keping papan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 362/PID/2012/PT-MDN, tanggal 08 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Mdl., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akte.Pid/ 2012/ PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akte.Pid/2012/ PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 04 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 04 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau telah salah menerapkan hukum yaitu mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Mdl, yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini kami berpendapat bahwa pemidanaan kepada Terdakwa adalah belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan terlalu ringan dari tuntutan pidana penjara kami selama 4 (empat) tahun;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa saya merasa keberatan atas dakwaan kepada saya antara lain :

1. Saya dituduh memprovokasi masyarakat dan mengumumkan pada masyarakat dengan kalimat :
 - A. "Disampaikan kepada masyarakat agar berkumpul di tempat ini supaya kita memasang plang ke PT. alam".
 - B. "Berdo'a dulu biar lancar pemasangan plangnya".
 - C. "Sebelum plangnya dipasang kalian jangan berbuat keributan, sesudah itu nanti saya bikin kode, kalau jempol tangan saya ke bawah artinya bakar, hancurkan, tapi kalau jempol tangan saya ke atas jangan berbuat apa-apa".
 - D. Pada halaman 2 (dua) dalam berkas dakwaan saya dituduh mengatakan "Bakar !!! Bakar !!!".
 - E. Juga saya dituduh "menunjuk ke arah camp CV. Karya Jasa Utama dan melakukan pelemparan serta pengrusakan bersama dengan masyarakat, dan juga merusak 1 (satu) unit mobil Extrad L 200 milik CV. Karya Jasa Utama dengan cara membalikkannya ke parit".
2. Adapun hal di atas yang dituduhkan terhadap diri saya adalah sama sekali tidak benar.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak pernah menyampaikan kata-kata dan ucapan seperti yang dituduhkan di atas, dan dapat saya jelaskan, bahwa saya 40 (empat puluh) tahun sebagai Muballigh yang aktif di Pemerintahan, disamping saya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sekarang sudah Pensiun. Saya tidak pernah menyampaikan pengumuman sebelum saya ceramah, juga menghimbau masyarakat untuk berkumpul. Demikian pada peristiwa 14 Desember 2011 di Desa Suka Makmur itu, posisi saya sebagai Ustad, saya tidak menyampaikan himbauan dengan mengumpulkan warga masyarakat, sebelum masyarakat berkumpul saya duduk di muka rumah (rumah si Armida) memperhatikan suasana dan yang menyampaikan pengumuman untuk mengumpulkan masyarakat adalah saudara Yusup sesudah dia menyetel mic (pengeras suara). Setelah warga masyarakat berkumpul barulah saya mendatangi majelis tersebut. Itulah yang dimaksud tausiah yang isi pertemuan itu adalah melakukan dzikir dan do'a secara bersama-sama. Pelaksanaan dzikir dan do'a ini sudah lama diminta oleh warga masyarakat Desa Suka Makmur dan juga saya diminta untuk mengisi acara itu, semula direncanakan pada waktu bulan Ramadhan 1432 H, namun karena bulan Ramadhan itu saya berada di Padangsidimpuan, maka hajat untuk tausiah itu tertunda dan belum ada kesempatan untuk berkumpul, barulah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 ada kesempatan untuk melakukan Tausiah tersebut.

Adapun tujuan dari Tausiah itu adalah untuk menyampaikan Da'wah dengan memberikan nasihat kepada masyarakat supaya mendekatkan diri kepada Allah, dan bertaubat, dimana masyarakatnya kurang ta'at beragama, saya menyampaikan antara lain masjidnya kurang rapi, dan berjamaah sangat sedikit di masjid di desa itu. Dan juga pada kesempatan itu saya mengungkapkan bahwa tahun yang lalu ada warga kita yang dimakan buaya dan di dekat kampung ini ada pula yang dimakan harimau yaitu desa tetangga. Jelasnya tidak ada maksud dari acara tausiah itu untuk menghimbau masyarakat agar beramai-ramai ke lokasi perbatasan untuk memasang plang papan merek BIN.

Tausiah adalah acara keagamaan yang tidak ada maksud saya untuk politik apalagi awal dari suatu perbuatan anarkis, akan tetapi sayangnya dimanfaatkan oleh pihak lain terutama saudara PARLINDUNGAN HASIBUAN selaku Ketua BIN. Dia tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga kesempatan itu dia manfaatkan membuka kata sambutan sekaligus memperkenalkan diri sebagai Ketua BIN Mandailing Natal, saudara tersebut muncul dengan pakaian dinas BIN warna hitam di belakang jaketnya bertuliskan TIM KHUSUS BIN. Sehingga warga masyarakat desa yang awam itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Ketua BIN itu bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Saya bukanlah siapa - siapa selain hanya seorang warga yang turut bertani dan mempunyai lahan di Desa itu.

Kalau masyarakat menganggap saya tokoh dan idola mereka saya tidak pernah mengajak berbuat anarkis dan pasti tidak akan terjadi demo anarkis itu, saya hanya mengajak dengan cara persuasif dan melarang perbuatan keji maupun anarkis, tapi dengan munculnya Ketua BIN mereka sudah menganggapnya sebagai Dewa Penolong, karena dia dapat meyakinkan warga dengan mengatakan BIN merupakan suatu organisasi yang rapi sampai ke pusat Jakarta.

Adapun yang dituduhkan kepada saya tentang kata-kata "BAKAR ! BAKAR !" sama sekali kata-kata itu tidak pernah saya ucapkan dan juga saya tidak tau memberi kode tangan ke bawah dan keatas sebagai kode untuk membakar, hal itu tidak pernah saya lakukan, terlalu nistalah saya berbuat seperti itu, yang jelas peranan saya di situ adalah berdo'a, itupun atas permintaan orang banyak. Saya bersama Halifah Jarhasan, menaburkan beras kunyit dimana tujuan berdo'a itu tidak lain hanya mengharap ridha Allah SWT. semata. Dan saya merasa dimana pun sebagai muslim kita boleh berdo'a dan do'a saya ketika itu adalah lafadz bahasa arab dan tentu tidak mengundang amuk masa. Sesungguhnya yang melakukan dan menggerakkan warga itu ialah saudara PARLINDUNGAN HASIBUAN (Ketua BIN) dan dialah yang membuat kode tangan jempol ke bawah dan ke atas dia pula yang mengatakan "BAKAR ...! BAKAR!".

Adapun keterangan saksi saudara PARLINDUNGAN HASIBUAN mengatakan bahwa saya turut memberikan dan atau menjanjikan memberikan tanah kepadanya, sama sekali hal itu tidak benar, saya tidak pernah dan sangat tidak mungkin memberi tanah kepadanya, sedangkan saya orang pendatang di kampung itu dan saya adalah penduduk Kota Padangsidempuan yang hanya bertani di desa itu. Dan juga keterangan saudara tersebut mengatakan bahwa dia pulang sendiri dari Jakarta menuju Padangsidempuan sementara saudara Hairum Nasution katanya tertangkap di Jakarta, itu sama sekali tidak benar dan dapat saya katakan dia telah memberikan kesaksian palsu.

Yang benar saudara PARLINDUNGAN HASIBUAN adalah pulang dari Jakarta bersama Hairum Nasution pada tanggal 5 Januari 2012 dan kami pisah di Duren Sawit Jakarta, rumah yang kami sewa. Dan saya sendiri bersama Zikron Batubara tertangkap di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 di rumah sewa Duren Sawit Jakarta Timur. Sampai di Polres Madina tanggal 14 Januari 2012, sementara setelah satu minggu saya bersama Zikron Batubara ditahan di Polres Madina baru saudara Parlindungan Tertangkap, dan besoknya saudara Hairum Nasution menyerahkan diri di Polres Madina. Adapun keterangan saksi PARLINDUNGAN HASIBUAN bahwa saya mengikuti rapat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012



sebanyak 3 kali untuk pemasangan Papan Plang, itu pun tidak benar, sebenarnya rapat - rapat yang dilakukan itu adalah dipimpin oleh saudara M. Yusup, Kaur Pemerintahan Desa Suka Makmur, bertempat di Mesjid. Sedang rapat yang kedua di rumah saudara Rukun Daulay yang dipimpin oleh saudara Rustam Nasution selaku Aparat Desa Suka Makmur. Dan rapat itu adalah membicarakan pembuatan surat ke pemerintah baik daerah maupun pusat, sehingga lahirlah surat masyarakat yang ditujukan kepada Bapak Bupati dan diteruskan ke pusat.

Adapun keterangan saudara saksi Rukun Daulay yang menyatakan bahwa saya (Terdakwa) mengatakan "BAKAR! BAKAR!", di lokasi kejadian, saya jelaskan bahwa hal itu tidak benar, juga saksi mengatakan bahwa ikut menjatuhkan mobil ke parit, itu pun sama sekali tidak benar, begitu pula keterangan saksi Rukun Daulay yang mengatakan bahwa saya (Terdakwa) menyatakan dan berkata "berdo'a dulu biar lancar pemasangan plangnya" seterusnya saksi mengatakan bahwa saya berkata "sebelum plangnya dipasang kalian jangan berbuat keributan, sesudah itu nanti saya bikin kode, kalau jempol tangan saya ke bawah artinya bakar, hancurkan, tapi kalau jempol tangan saya ke atas jangan berbuat apa-apa". Kalimat itu tidak pernah saya ucapkan dan jempol tangan, saya tidak pernah melakukan seperti yang diterangkan oleh saksi tersebut. Dan saya dengar bahwa saudara Rukun Daulay pada sidang saksi Makkota di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, saudara Rukun Daulay tetap membantah bahwa dia tidak pernah memberikan kesaksian seperti keterangan di atas, walaupun ada keterangan seperti itu di waktu pemeriksaan di Polres Mandailing Natal (BAP) keterangan itu ditandatangani karena terpaksa.

Adapun peranan saya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di lokasi kebakaran adalah berdo'a yang diikuti masyarakat dan permintaan masyarakat sendiri, dan saya jelaskan bahwa memimpin do'a tidak sama dengan memimpin masyarakat, do'a itu adalah sebagian dari ibadah. Adapun perdamaian dengan pihak CV. Karya Jasa Utama (KJU), hal itu sudah berulang kali kami usahakan oleh keluarga dan masyarakat namun selalu gagal, pihak PT. ALAM tidak berkenan dan sampai saat ini usaha perdamaian itu masih di mediasi (ditengahi) pihak DPRD Kabupaten Mandailing Natal namun tidak pernah terwujud.

Adapun barang bukti yang disebut dan dicantumkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum itupun tidak diperlihatkan kepada kami di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kami merasakan bahwa persoalan ini terlalu di besar-besarkan. Dengan mengatakan bahwa pihak Perusahaan (Kontraktor) mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) hal ini pun terlalu berlebihan karena barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti itu sebenarnya tidak ada, bahkan Djonder yang berwarna biru sampai saat ini masih terus beroperasi di lahan garapan mereka di Suka Makmur begitu pula Dozer Komatsu seri D-68-55 warna kuning masih terus digunakan sebagai alat berat di lokasi garapan tersebut. Sangat banyak diantara barang bukti itu yang disulap alias tidak dapat ditunjukkan di Pengadilan. Begitu pula gambar masyarakat yang melakukan demonstrasi itu ditontonkan di depan kami di muka Hakim, namun gambar itu kelihatan kabur tidak jelas yang menurut keterangan saksi dari pihak perusahaan, gambar itu diliput melalui hand phone dengan jarak 500 M. Sangat mustahil HP dapat merekam dengan jarak yang begitu jauh dan saya mohon bila gambar itu benar agar ditunjukkan lewat teleskop supaya jelas kelihatan.

Perlu saya jelaskan bahwa kejadian ini sebenarnya bukanlah semata-mata sebagai kasus pidana yang ditekankan kepada kami sebagai Terdakwa termasuk diri saya sendiri, tetapi kami mohon kiranya Bapak Hakim lebih jauh memperhatikan bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur lah yang memulainya dan membuat warga masyarakat marah, karena lahan kami dan Desa kami tidak dianggapnya sebagai hunian manusia, kami bagaikan hewan hutan yang tak perlu dihargai dan harus diusir dari kampungnya sendiri padahal warga desa itu sudah bermukim berpuluh-puluh tahun di Desa Suka Makmur tersebut yang dimekarkan dari Desa Manuncang pada tahun 2007 oleh Bupati Mandailing Natal.

PT. Anugrah Langkat Makmur dibawah pimpinan saudara H. Anif seorang pengusaha sukses di Sumatera Utara, berat dugaan kami bahwa beliau itu sukses tidak terlepas dari dukungan dan selalu dibacking oleh aparat pemerintah di Sumatera Utara yang kami rasakan tidak berpihak kepada Rakyat. Hal ini kami kemukakan sesuai dengan rekayasa penangkapan kami, saya bersama kawan saya yaitu Kepala Desa Suka Makmur (Khoirum Nasution), Zikron Batubara, Parlindungan Hasibuan pada tanggal 16 Desember 2011 berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan dan Desa kami, sampai Jakarta tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 kami berempat Wawancara di TV dalam acara siaran pagi jam 07.00 WIB dan siang harinya kami ke Kantor Komnas Ham Jalan Latu Harhari No : 4 B dan setelah diinterogasi besoknya memperoleh surat perlindungan dari Komnas Ham.

Selanjutnya kami menghadap ke DPR Pusat dengan membawa laporan lengkap dan kami menunggu proses surat-surat itu yang kami rasa bahwa kami aman di Jakarta. Tetapi pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 23.00 WIB malam, saya bersama Zikron Batubara dicituk oleh 3 (tiga) orang petugas Polda Medan dan 1 (satu) orang anggota Polres Mandailing Natal dan kami langsung borgol dan dititipkan 1 (satu) malam di

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bandara di Jakarta, besok hari pukul 20.00 WIB malam, kami dibawa ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion, sampai di Medan tepatnya bandara Polonia saya di wawancara tidak kurang 30 (tiga puluh) orang wartawan namun tidak ada sepotong pun kalimat saya yang ditulis dalam koran-koran Sumatera Utara selain hanya keberhasilan Polda menangkap buronannya sebagai seorang (DPO) di Jakarta.

Buronan apa saya ? kami hanya mempertahankan hak selaku Warga Negara Republik Indonesia ini. Waktu itu saya tanya surat perintah dari mana ?. Mereka dengan pakaian preman tidak menunjukkan surat apapun tetapi mereka menjawab adalah menjalankan perintah dari Kapolda, padahal surat perintah itu saya terima setelah sampai di Polres Mandailing Natal pada tanggal 14 Januari 2012 pukul 14.00 WIB dan saya menandatangani Surat Penahanan dengan keterangan bahwa saya sudah 3 (tiga) kali dipanggil dan tidak datang padahal satu lembar pun saya tidak menerima panggilan maupun keluarga saya, dalam surat penangkapan itu disebut saya ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal ditandatangani Wakil Kepala Polres Mandailing Natal, surat itu berlaku tanggal 14 sampai dengan 15 Januari 2012 padahal saya ditangkap tanggal 12 Januari 2012 di Jakarta, selain itu ada laporan Kapolda Sumatera Utara bahwa PT. Anugerah Langkat Makmur sudah membangun kebun plasma yang diperuntukkan kepada warga Desa Tabuyung dan Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sekitar 1.211 kepala keluarga, namun kenyataannya sampai saat ini Kebun Plasma itu belum pernah ada dan masyarakat di kecamatan itu hanya mengharap-harap saja dan mereka menyaksikan tandanan buah sawit yang lewat di depan mata mereka setiap hari karena PT. Alam sudah lima tahun mengangkut hasil sawit di kampung mereka, bahkan jalan pun sudah rusak parah akibat muatan mobil-mobil berat yang mengangkut buah sawit dan kayu balok dari kecamatan itu. Bahkan laporan itu menyatakan bahwa tanah Desa Manuncang dan Desa Suka Makmur bersentuhan langsung dengan areal pengembangan perkebunan PT. Alam, memang benar, tetapi apakah tidak bisa dengan membuat batas-batas lahan sehingga tidak mengganggu desa lainnya seperti yang kami rasakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan



keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Penghasutan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP;
- Bahwa berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dan massa masyarakat berteriak dan mengucapkan “bakar...!!! bakar...!!!” kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran camp kontraktor CV. Karya Jasa Utama telah mengakibatkan kerugian ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2012**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH. MH.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH.MH.

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1707 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)